

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul terhadap dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris menggunakan norma hukum bersifat tertutup untuk umum karena:
  - a. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang menerangkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - b. Terkait dengan sumpah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 UUJN  
Bahwa sebelum notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam sumpah jabatan tersebut terdapat salah satu frasa yang berbunyi “*Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya*”. Di dalam

penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

c. Terkait dengan sumpah Anggota Majelis Pengawas

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Pasal 17 menerangkan bahwa sebelum melaksanakan wewenang dan tugas sebagai Majelis Pengawas, setiap anggota Majelis Pengawas harus dilantik dan mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang berwenang. Dalam sumpah/janji tersebut terdapat frasa "*bahwa saya akan memegang rahasia hasil pemeriksaan atau segala sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan atau menurut sifatnya harus dirahasiakan*" hal ini merupakan amanat Pasal 71 huruf c UUJN yaitu Majelis Pengawas Daerah berkewajiban merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.

d. Masih bersifat pemeriksaan

Bahwa sidang pemeriksaan ini merupakan Langkah awal MPD dalam rangka menindaklanjuti terhadap laporan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Jadi taraf pemeriksaan oleh MPD masih dalam taraf menindaklanjuti dugaan laporan masyarakat.

e. Hasil pemeriksaan

Majelis Pemeriksa Daerah setelah melakukan pemeriksaan mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020.

Berbeda dengan Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat mempunyai kewenangan antara lain dapat menjatuhkan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi, dimana kewenangan tersebut yang tidak dimiliki Majelis Pengawas Daerah. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah tersebut yaitu memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama 3 sampai dengan 6 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUJN. Sedangkan Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN.

2. Proses pelaksanaan Pemeriksaan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah

Dengan Menggunakan Norma Hukum Bersifat Tertutup Untuk Umum.

Bahwa proses pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah Kabupaten Bantul tidak sepenuhnya melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Karena dalam Pasal 23 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Majelis Pemeriksa yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah. Penyampaian laporan tersebut dengan melampirkan laporan pengaduan masyarakat, berita acara pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah; dan rekomendasi hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Selanjutnya Laporan tersebut disampaikan kepada MPW dengan surat pengantar yang ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Namun proses yang berjalan selama ini berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris MPD Kabupaten Bantul jika surat yang ditembuskan hanya surat pengantar saja tanpa lampiran berupa laporan pengaduan, hasil berita acara dan surat rekomendasi.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan lebih jelas terkait dengan keikutsertaan penasehat hukum baik dari pelapor atau terlapor karena ini tergantung pada keputusan Ketua Majelis Pemeriksa Daerah yang ditunjuk sehingga hal ini rentan terhadap subjektivitas Ketua Majelis Pemeriksa. Disarankan terdapat pengaturan tentang syarat terkait dengan penolakan atau persetujuan pendampingan penasehat hukum.
2. Perlu adanya pengaturan lebih rigid terkait dengan adanya unsur notaris dalam Majelis Pemeriksa yang memeriksa Notaris karena adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran jabatan, misalnya dalam susunan Ketua Majelis Pemeriksa dipegang oleh selain unsur notaris serta diharapkan MPD Kabupaten Bantul agar melaksanakan sidang pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung:PT. Refika Aditama, 2009.
- , 2009. *Sanksi Perdata Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2015. *Majelis Pengawas Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama. Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Asshiddique, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bertens, K. 2002. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. VIII.
- Farida, Maria. 2020. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M, 2005. *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus Profesi Mulia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Ghofur, Abdul. 2010. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press,.
- H.R, Ridwan, 2008. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

- Ibrahim, Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media,.
- Marbun, SF, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. UII press, Yogyakarta.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. 2003. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law,.
- Rahardjo, Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Saleh, Imam Anshori, 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman-Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan*. Malang, Setara Press.
- Sitanggang, Cormentyna dan Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika,.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY Press, Yogyakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia.
- , 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Yogyakarta, Sinar Grafika.
- Tamzeh, Ahmad, 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Teras, Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

- Aman. “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan”, *Recital Review*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2019.
- Apriza, Deva, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Notaris”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2018.

Kencana, Cindya Mulia dan Mohammad Fajri Mekka Putra. “Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022.

Khalis, S. Rijal.”Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, Vol.6 No. 1 Januari 2022

Permanasari, Rita dan Akhmad Khisni. 2018. “Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Jabatan”, *Jurnal Akta*, Vol. 5 Nomor 1, Maret 2018.

Ruslan. “Peranan dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1 Edisi 5 Tahun 2013.

Toruan, Henry Donald LBN, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, Nomor 3, September 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan

dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 211)

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

